

Original Research Article

Sharia Governance Analysis on Microfinance Arrum BPKB at Branch Pegadaian Syariah Blauran Surabaya City

Analisis Sharia Governance Pada Pembiayaan Mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya

Japri Yusrifal Warang¹, Mustofa², Iskandar Ritonga³ 

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Article history: Received 10 January 2024; Accepted 5 February 2024; Published 1 April 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk melihat (1). Bagaimana Cabang Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya melakukan pembiayaan mikro Arrum BPKB. (2). Bagaimana Cabang Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya menerapkan *Sharia Governance* pada pembiayaan mikro Arrum BPKB. Jenis penelitian ini menggabungkan metodologi kualitatif dengan penelitian lapangan. Wawancara, observasi, perekaman, mencatat, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan, para staf mikro dan nasabah pembiayaan mikro. Temuan penelitian menunjukkan, (1). Praktik pembiayaan mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah Blauran sejalan dengan pedoman fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sementara pembiayaan mikro menggunakan Arrum BPKB dilakukan dengan menggunakan dua akad, yaitu: akad *Rahn* sebagai akad untuk menahan *marhun* dan *Ijarah* sebagai akad untuk memperoleh biaya sewa jasa simpanan *marhun*. Adapun terdapat tiga mekanisme dalam pembiayaan Arrum BPKB diantaranya, a. Tahapan pengajuan pembiayaan, b. Tahapan keputusan pembiayaan, c. Tahapan setelah pembiayaan. (2). Pembiayaan Arrum BPKB Cabang Pegadaian Syariah Blauran mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan setelah pembiayaan terdapat kesesuaian dengan *Sharia Governance* yang terdiri dari lima prinsip yaitu: prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip kemandirian dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: *Sharia governance*, Pembiayaan mikro, Arrum BPKB, dan Pegadaian Syariah.

*Corresponding author.

E-mail address: japriwarang2@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2024 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

This study tried to see (1). How the Pegadaian Syariah Branch Blauran Surabaya City conducts microfinancing Arrum BPKB. (2). How the Sharia Pegadaian Branch Blauran Surabaya City implements Sharia Governance in Arrum BPKB microfinancing. This type of research combines qualitative methodology with field research. Interviews, observations, recordings, note-taking, and documentation are used to collect data. The informants in this study are leaders, micro staff and microfinance customers. The research findings show, (1). The practice of microfinancing Arrum BPKB at Pegadaian Syariah Branch Blauran is in line with guidelines fatwa number 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, and fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. Meanwhile, microfinance using Arrum BPKB is carried out using two contracts, namely: the Rahn contract as a contract to hold marhun and Ijarah as a contract to obtain rental fees for marhun savings services. There are three mechanisms in financing Arrum BPKB including, a. Stages of applying for financing, b. Stages of financing decisions, c. Stages after financing. (2). Arrum BPKB at Pegadaian Syariah Branch Blauran financing starts from the stages of applying for financing, financing decisions and after financing there is conformity with Sharia Governance which consists of five principles, namely: the principle of transparency, the principle of accountability, the principle of responsibility, the principle of independence and the principle of justice.

Keywords: Sharia governance, Microfinance, Arrum BPKB, and Sharia Pawnshop.

HOW TO CITE: Andik Bone Putri, Rifa'atul Maftuhah, Haqiqi Rafsanjani (2024). Analisis Sharia Governance Pada Pembiayaan Mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya, Vol 8 (1), April 2024, 75-94. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1691>

1. Latar Belakang

Pegadaian Syariah telah tersebar diberbagai macam daerah, baik kabupaten maupun kota, dengan memiliki jumlah *outlet* sebanyak 700 dari total kurang lebih 4500 *outlet* pegadaian diseluruh Indonesia (Ahmad Ghifari, 2022). Menggunakan pedoman hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2330, dan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terkait *Rahn* Emas setra fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terkait *Rahn* untuk melakukan usaha di Pegadaian Syariah (Jefry dkk, 2019).

Perusahaan gadai ini terus menghadirkan inovasi dengan diluncurkannya pembiayaan produk Arrum membuka pintu bagi usaha mikro dan kecil. Produk ini terutama ditujukan untuk pelaku usaha mikro khususnya dalam hal peminjaman uang untuk modal atau pembiayaan (Ekawaty, 2021). Dengan menerapkan standar berbasis syariah, pegadaian syariah membantu memudahkan proses bagi pemilik usaha mikro dan kecil yang membutuhkan sumber pendanaan cepat dan mudah (Aris dan Ekawaty, 2021). Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Herianingrum, (2019) dan Suhaina dkk, (2016) bahwasannya Pegadaian Syariah

lebih memberikan kemudahan dari pada Pegadaian Konvensional dalam pemberian modal kerja, perjanjian pelunasan utang serta prosedur pelaksanaan pembiayaan mikro dan kecil yang tentu sesuai hukum gadai.

Peneliti memfokuskan pada salah satu Pegadaian Syariah di kota Surabaya, yaitu cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran yang menjadi objek dalam penelitian ini. Persyaratan untuk penelitian ini adalah untuk lebih berkonsentrasi pada satu produk keuangan mikro non-gadai Arrum BPKB dibandingkan pada produk-produk lain yang tersedia untuk masyarakat umum. Pembiayaan tersebut dalam penelitian ini dilihat dari tahun 2020-2023 atau empat tahun terakhir yang memiliki nilai *Non Performing Loan* (pembiayaan bermasalah) terbilang selalu mengalami fluktuasi. Penyajian tabel berikut menggambarkan hal tersebut:

Tabel 1. *Non Performing Loa* (NPL) Arrum BPKB

Tahun	Nilai <i>Non Performing Loa</i> (NPL)
2020	1,18%
2021	15,31%
2022	4,60%
2023	3,02%

Sumber: Data primer, 2023

Pada tabel diatas, presentasi pembiayaan menggunakan produk Arrum BPKB memiliki nilai *Non Performing Loan* (pembiayaan bermasalah) selalu mengalami perubahan pertahun, di tahun 2020 NPL sebesar 1,18% menunjukkan nilai NPL yang sangat sehat. Tahun 2021 terjadi kenaikan NPL sebesar 15,31% angka ini menunjukkan nilai NPL tidak sehat, tahun 2022 NPL mengalami penurunan dengan nilai presentasi sebesar 4,60% menunjukkan katagori NPL sehat, dan pada tahun 2023 NPL kembali memperlihatkan dalam keadaan yang sehat.

Padahal diketahui tahun-tahun tersebut dunia dilanda Pandemic Covid-19 dan pada tahun 2020 merupakan puncak dari covid-19 namun presentasi nilai NPL menggunakan produk Arrum BPKB dalam kondisi sangat “sehat”. Walaupun ditahun 2021 mengalami nilai NPL dengan kondisi yang “cukup” para yaitu dengan katagori tidak sehat, namun ditahun selanjutnya 2022 nilai NPL mulai membaik dengan katagori “sehat”. Dari kondisi fluktuasi ini, pegadaian tersebut harus memperhatikan tata kelolah perusahaan secara baik lagi dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengontrol baik secara internal maupun eksternal perusahaan (Rosana 2019).

Dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengontrol baik secara internal maupun eksternal perusahaan, maka diperlukan tata kelolah yang baik sesuai prinsip syariah

(*sharia governance*) agar meminimalisir risiko pembiayaan (Sudarto, 2020). Penerapan *sharia governance* menurut Junusi (2012), dalam penelitiannya ia mengatakan *sharia governance* dapat digunakan untuk mengelola risiko pembiayaan bermasalah pada operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengaplikasikan lima prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan. *Sharia governance* juga sebagai sebuah sistem untuk memastikan semua kegiatan dan transaksi bisnis oleh Lembaga Keuangan Syariah bebas dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan seperti riba, gharar, maisir dan unsur haram lainnya. Selain itu juga sebagai proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah maupun wanprestasi (Ali Rahma dan Yella Novela, 2015), (Baharudin, 2016), (Danupranata, 2013), (Pratama, 2021), dan (Nurbanatra 2016).

Ketertarikan peneliti terhadap “Analisis *Sharia Governance* pada Pembiayaan Mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya” tergugah oleh temuan teoritis dan empiris yang disajikan secara ringkas sebelumnya diatas. Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian ini pada dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya melakukan pembiayaan mikro Arrum BPKB? *Kedua*, bagaimana Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya menerapkan *Sharia Governance* pada pembiayaan mikro Arrum BPKB?

2. Literatur Review

a. *Sharia Governance*

Dikutif dari penelitiannya (Ali 2015) menurut Dewan Jasa Keuangan Islam, memandang *sharia governanc* sebagai komponen dari model tata kelola yang sudah ada di LKS. Pandngan yang hampir sama ditunjukkan (Lufian dan Gusliana, 2018) dalam penelitian mereka yang mendefenisakn Tata kelola syariah memainkan peran penting dalam membantu lembaga keuangan Islam mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, dengan memastikan bahwa semua transaksi bisnis, kebijakan, dan operasi mematuhi hukum syariah.. Sedangkan Askandar dan Rumadan, (2019) lima elemen yang diidentifikasi oleh mereka dalam penelitian mereka sebagai landasan *sharia governance* (tata kelola syariah): akuntabilitas, keterbukaan, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

b. Pembiayaan

Teori pembiayaan Menurut (Ismail 2011) diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan yang sejenis dan sebagai imbalan atau bagi hasil, mengembalikan dana atau tagihan tersebut

pada saat jatuh tempo, berdasarkan kontrak antara bank dengan pihak lain yang menerima pendanaan. Selain itu (Kamsir 2018) pada hakekatnya menyatakan hal yang sama ketika mereka menjelaskan bahwa pembiayaan adalah suatu kontrak dimana debitur dan bank berbagi keuntungan sebagai imbalan agar debitur mengembalikan uang dalam jangka waktu yang ditentukan.

c. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu mempunyai kekayaan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

d. Arrum BPKB

Arrum BPKB Menurut (Zakiruddin 2022) merupakan pembiayaan kepada UMKM untuk memudahkan pemilik usaha dalam menambah modal dan meluncurkan usaha mikro sekaligus menawarkan jaminan berupa kendaraan baik mobil maupun motor milik nasabah untuk menerima dana pembiayaan. Dasar hukum Arrum BPKB Menurut (Maria Ulfa, 2019) termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2002 tentang *Rahn* dan fatwa nomor 68 tahun 2008 yaitu tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* dijadikan jaminan utang berupa barang. Dengan maksud bahwa barang yang dialihkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah sebagai sertifikat dan semacamnya dalam bentuk kepemilikan yang sah. Sementara barangnya tetap dipakai oleh penjamin (*rahin*).

e. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 Diselenggarakan berdasarkan hukum syariah, Pegadaian Syariah adalah perusahaan pegadaian. Sedangkan Menurut Wirda, (2021) Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan pinjaman dengan menggunakan gadai.

3. Metodologi

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, Menurut (Sugiyono, 2020) Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam yang berpijak pada filsafat post-positivisme atau interpretatif.

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Mahmud, (2013) Penelitian lapangan mengacu pada investigasi yang dilakukan di lingkungan komunitas tertentu, baik pada instansi pemerintah maupun lembaga dan organisasi sosial. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi rumah, tempat bisnis, dan tempat-tempat lainnya. Studi lapangan pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis *sharia governance* pada pembiayaan mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Bluran Kota Surabaya. Dengan sasaran pada usaha mikro dengan kekayaan bersihnya kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diatur sesuai dalam UU UMKM nomor 20 tahun 2008.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya.

c. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder sebagai sumber yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Data primer Menurut (Siyono, 2015) merupakan data diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sumber informasi diperoleh dari pimpinan cabang, staf operasional, staf manajemen pemasaran, pegawai mikro, dan nasabah pembiayaan mikro Arrum BPKB. Sementara itu, data sekunder menurut (Sugiyono 2020) adalah data tambahan yang dapat dihubungkan oleh peneliti dengan data utama yang diperolehnya dari berbagai sumber terkini. Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen standar operasional perusahaan, brosur, website, dan sumber lain yang masih relevan dengan permasalahan dan tema tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu manusia, baik peneliti sendiri maupun orang lain dengan cara mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan seksama, dan mengumpulkan data (Afrizal, 2014). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu: 1). Observasi yang terdapat pada penelitian ini mengamati langsung lokasi dan memahami situasi subjektif. Penentuan objek, pengumpulan fakta-fakta terkait objek, penyusunan laporan untuk mencatat data observasi, penetapan pedoman atau kerangka observasi terkait pembiayaan mikro Arrum BPKB. 2). Wawancara melalui tanggapan atau dialog antara peneliti dan informan yaitu pimpinan cabang, pegawai operasional, pegawai manajemen pemasaran, pegawai mikro dan nasabah pembiayaan mikro BPKB dengan cara terstruktur dan sistematis, 3). Dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi. Dokumentasi dalam

penelitian ini mengenai bahan-bahan tertentu misalnya laporan keuangan, jumlah nasabah pembiayaan dan sumber lain yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB.

e. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2020) ia mengidentifikasi tiga pendekatan analisis data, yaitu: reduksi data, visualisasi data, dan kesimpulan/validasi 1). Reduksi data, pada penelitian ini reduksi data dilakukan melalui observasi dengan mewawancarai berbagai narasumber dan dilakukan analisis dengan membuat transkrip atau hasil wawancara dengan menulis ulang hasil wawancara tersebut, 2). Visualisasi data pada penelitian ini dilakukan dengan menyusun data yang relevan mengenai pembiayaan mikro Arrum BPKB dan menggambarkan informasi dari berbagai sumber data yang disusun secara sistematis, 3). Kesimpulan/Validasi, dalam penelitian ini diambil berdasarkan data setelah dilakukan verifikasi temuan penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan masalah yang dirumuskan dalam konteks ini adalah pembiayaan mikro Arrum BPKB.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Sebagaimana perumusan masalah pertama yaitu: bagaimana Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya melakukan pembiayaan mikro Arrum BPKB?

Praktik pembiayaan untuk usaha mikro menggunakan Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* yang menyatakan bahwa, “jaminan berupa barang utang hanya merupakan bukti sah kepemilikan yang diserahkan kepada pihak yang dijamin (*Murtahin*), dan tidak ada fisik dengan pengertian bahwa barang tersebut (*marhun*) tetap di pegang kendali oleh pemberi jaminan (*Rahin*)”. Akad *Rhan* digunakan sebagai akad transaksi dengan agunan BPKB atas mobil atau sepeda motor dalam transaksi pembiayaan Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya.

Selain menggunakan akad *Rahn* dalam transaksi pembiayaan menggunakan Arrum BPKB, Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran juga menjadikan akad *Ijarah* sebagai layanan penghematan margin nasabah yang memungkinkan pegadaian memperoleh keuntungan. Pegadaian Syariah Cabang Blauran tidak mendasarkan pendapatannya pada jumlah pinjaman yang nasabah ambil; sebaliknya, keuntungannya berasal dari biaya setoran *marhun*. Mekanisme ini sejalan dengan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terkait *Rahn*, yang menerangkan “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman,” hal ini sesuai dengan keadaan (DSN-MUI, 2002).

Pembiayaan menggunakan Arrum BPKB sangat berkontribusi terhadap pengembangan bisnis mikro dengan meningkatkan modal usaha, jumlah pelanggan dan pendapatan usaha (Ekawaty, 2021). Pembiayaan Arrum BPKB memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil mendapatkan modal usaha (Novriansyah dan Herianingrum, 2019). Hal yang sama juga terjadi pada pembiayaan untuk usaha mikro dengan menggunakan Arrum BPKB di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran yang pada prakteknya memungkinkan pengusaha dengan cepat dan mudah mendapatkan modal, dengan dana dicairkan paling cepat tiga hari dan paling lambat satu minggu setelah permohonan.

Produk Arrum BPKB yang dipokuskan untuk usaha mikro di Cabang Pegadian Syariah (CPS) Blauran merupakan salah satu produk yang membantu pemilik usaha kecil mendapatkan tambahan modal usaha, produk ini menawarkan pinjaman mulai dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bisa saja jika pembiayaan melebihi seratus juta rupiah, namun memerlukan persetujuan pusat (pegadaian wilayah) yang prosedurnya panjang dan cukup lama. Pembiayaan biasanya ditawarkan dengan angsuran 12, 18, 24, atau 36 bulan biasanya tersedia untuk pembiayaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. Pembiayaan Mikro Arrum BPKB di Cabang Pegadian Syariah (CPS) Blauran

Jumlah Pinjaman	Angsuran per bulan			
	12	18	24	36
3.000.000	287.500	-	-	-
5.000.000	479.200	340.300	-	-
7.000.000	670.900	476.400	379.200	-
10.000.000	958.400	680.600	541.700	-
15.000.000	1.422.500	1.005.800	797.500	589.200
20.000.000	1.896.700	1.341.00	1.063.300	785.600
25.000.000	2.370.800	1.676.400	1.329.200	981.900
30.000.000	2.845.000	2.011.700	1.595.000	1.178.300
35.000.000	3.319.200	2.346.900	1.860.800	1.374.700
40.000.000	3.793.300	2.682.200	2.126.700	1.571.100
45.000.000	4.267.500	3.017.500	2.392.500	1.767.500
50.000.000	4.741.700	3.352.800	2.658.300	1.963.900
60.000.000	5.630.000	3.963.300	3.130.000	2.296.700
70.000.000	6.568.300	4.623.900	3.651.700	2.679.400

**ANALISIS SHARIA GOVERNANCE PADA PEMBIAYAAN MIKRO ARRUM BPKB
DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH BLAURAN KOTA SURABAYA**

Japri Yusrifal Warang, Mustofa Mustofa, Iskandar Ritonga

80.000.000	7.506.700	5.284.400	4.173.300	3.062.200
90.000.000	8.445.000	5.945.000	4.695.000	3.445.000
100.000.000	9.383.300	6.605.600	5.216.700	3.827.800

Sumber, data primer 2023

Cicilan bulanan pembiayaan Arrum BPKB dilakukan di cabang Pegadain Syariah melalui petugas yang ditunjuk. Tanggal transaksi (pencairan dana) menentukan tanggal akhir angsuran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Transaksi tanggal 10, sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, pembayaran angsuran dilakukan dari tanggal tanggal 1 s.d 10 bulan tersebut.
- 2) Transaksi tanggal 20, sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 11 s.d 20 bulan tersebut.
- 3) Transaksi tanggal 30/31, sampai dengan tanggal 30/31 bulan berikutnya, pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 21 s.d 31 bulan tersebut.

Pembayaran cicilan awal sebelum jatuh tempo dapat diterima tanpa menurunkan jumlah cicilan. Pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur. Jumlah pinjaman biasanya dilakukan sesuai taksiran kendaraan motor maupun mobil dari harga pasar kendaraan kemudian dikalikan dengan 70% nilai taksiran pada pegadaian, pokok angsuran dilakukan sesuai besar jumlah pembiayaan dibagi dengan lama waktu pembiayaan, ujah (biaya sewa) sebesar 1% perbulan dan biaya administrasi 1% dari jumlah pinjaman, dan pembayaran hanya akan dilakukan satu kali pada awal pengajuan pinjaman.

Produk pembiayaan menggunakan produk Arrum BPKB tersedia di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran memungkinkan pemilik usaha kecil dan menengah memperoleh tambahan dana usaha melalui prosedur sederhana dan tanpa waktu menunggu yang lama, dengan jaminan BPKB kendaraan yang ditahan oleh *murtahin* (pihak pegadaian) dan otomatis kendaraan milik *rahin* (nasabah) tersebut tetap digunakan oleh *rahinnya* untuk keperluan bisnis dan lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, peneliti mempertimbangkan tiga mekanisme tahapan pembiayaan mikro dengan menggunakan Arrum BPKB di CPS Cabang Brauran, yaitu:

- 1) Tahapan pengajuan pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan merupakan tahapan pengajuan dimana saat *rahin* mendatangi Pegadaian untuk mengajukan pembiayaan Arrum BPKB, ia harus memenuhi persyaratan, Persyaratan ini meliputi:

-
- a) Klien perlu menjalankan bisnis yang berkelanjutan minimal satu tahun setelah mengajukan pembiayaan dan harus memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU).
 - b) Agunan yang dimiliki harus sesuai ketentuan untuk usia mobil s/d 25 dan usia sepeda motor s/d 15 tahun yang dapat dibuktikan dengan BPKB dan STNK kartu tanda penduduk (KTP). Seandainya kendaraan dibeli bekas, perlu memperlihatkan bukti pembelian dan salinan identitas pemilik sebelumnya. Jika kendaraan tersebut bukan milik pribadi (orang lain), harus dicantumkan pernyataan garansi dari pemilik kendaraan.
 - c) Memiliki pendapatan harian/mingguan/bulanan secara rutin dan kemampuan membayar angsuran pokok.
 - d) Calon nasabah pembiayaan mikro Arrum BPKB bukanlah nasabah kredit kreasi cabang pegadaian tradisional atau lembaga keuangan lainnya.
 - e) Calon Nasabah sendiri bukanlah pengelola pembiayaan mikro Arrum BPKB.
 - f) Bisnis tersebut tidak termasuk dalam bagian bisnis yang dilarang memberikan pembiayaan.
 - g) Tempat usaha tidak dilarang, tidak ada barang haram yang diperjualbelikan, dan lingkungan masyarakat tidak terganggu atas kehadiran usaha tersebut.

Memastikan nasabah benar-benar memenuhi semua ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian, dengan begitu dapat membantu pihak pegadaian dalam mengidentifikasi risiko maupun komponen risiko. Misalnya mengecek riwayat pembiayaan yang pernah nasabah lakukan untuk usahanya baik berujung masalah atau tidak yang dapat dilihat di BI *cheking*. Praktik yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran ini sama halnya dikatakan oleh Rivai dan Rifki dalam buku tentang *Islamic Risk Manangement For Islamic Bank*, identifikasi risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang secara cermat mengidentifikasi risiko dan faktor risiko tertentu pada suatu perusahaan atau transaksi (Ismail, 2013).

2) Tahapan keputusan pembiayaan.

Tahapan ini dilakukan analisis atas dokumen persyaratan dan survei lapangan ke lokasi usaha nasabah maupun tempat tinggal nasabah kemudian setelah itu diberikan keputusan nasabah tersebut berhak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diminta, berkas yang diberikan oleh nasabah selanjutnya akan dianalisis oleh petugas divisi mikro untuk mengkonfirmasi keabsahan dokumen terlampir pelanggan dan memasukkan informasi pelanggan. Setelah menginput seluruh informasi dari divisi mikro, tim analisis mikro melakukan studi analisis kelayakan bisnis terhadap calon pelanggan untuk menentukan apakah pelanggan tersebut layak mendapatkan pembiayaan.

Lakukan analisis 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi) setelahnya.

Selanjutnya melakukan analisis 5C yakni *character, capacity, capital, collecteral*, dan *condition*. Akan dilakukan analisis sesuai standar yang ditetapkan oleh devisi pembiayaan mikro Pegadaian Syariah Cabang Blauran sendiri. Supervisor mikro atau manajer non gadai kemudian menerima file laporan bisnis dari devisi mikro dan memutuskan apakah akan mengeluarkan pinjaman atau tidak. Manajer cabang menerima dari manajer non gadai dokumen kontrak untuk ditandatangani dengan *rahin*, yang disahkan oleh notaris yang ditunjuk. Setelah menandatangani kontrak, pelanggan menerima uang di kasir dan proses ini terjadi dalam waktu dua hari setelah proses pengajuan pendanaan.

Proses ini dilakukan sebagai bahan analisis sekaligus mengukur sejauh mana risiko dapat terjadi terhadap usaha nasabah yang nantinya berefek terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Metode pengukuran risiko seperti ini sama halnya diungkapkan Muhammad Iqbal dalam penelitiannya, ia mengatakan pengukuran risiko dilakukan pada berbagai proses dengan tujuan untuk memahami signifikansi dampak risiko terhadap keberlangsungan usaha (Fasa, 2016).

3) Tahapan setelah pembiayaan

Pada tahapan ini, data nasabah yang diberikan pembiayaan akan di serakan kepada pegadaian wilayah dan akan di *update* serta pegadaian wilayah akan menyiapkan waktu jatuh tempo pembayaran nasabah tersebut. Jika telah memasuki dua hari waktu pembayaran atau jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan secara langsung melalui kontak whatsapp terkait angsuran pokok yang mesti dibayar oleh nasabah. Ketika sewaktu-waktu terdapat pembiayaan bermasalah, pihak pegadaian akan melakukan beberapa langkah diantaranya memberikan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang nantinya dapat secara otomatis memperpanjang waktu dan memperkecil jumlah angsuran. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) diberikan kepada nasabah yang dianggap masi memiliki ikhtiad baik untuk melakukan pembayaran angsuran.

Selain itu, terdapat langkah-langkah alternatif yang lain seperti kerja sama antara pegadaian dengan perusahaan asuransi milik BUMN untuk membantu melunasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Selanjtnya pihak pegadaian akan menentukan waktu tertentu kepada nasabah yang difasilitasi bantuan pelunasan dari perusahaan asuransi untuk melakukan pelunasan pembiayaannya. Jika renes waktu yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah untuk melakukan pelunasan tidak efektif juga, pegadaian akan akan mengajukan kepada stakeholder dalam hal ini pegadaian wilayah dan pegadaian wilayah akan kerja sama

dengan pegadaian pusat yang nantinya akan ada kebijakan tersendiri, bisa saja kebijakan tersebut dalam bentuk penghapusan pembiayaannya maupun meminta barang jaminan (*marhun*) yang kemudian dilakukan penjualan berdasarkan nilai kendaraan dipasar dengan tujuan untuk melunasi pembiayaan bermasalah nasabah tersebut. Kelebihan hasil penjualan *marhun* akan dikembalikan kepada nasabah dan kekurangan hasil atas jumlah pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan kepada nasabah untuk tetap melunasinya atau juga akan dihapus yang semua itu ditentukan atas kebijakan yang ditentukan melalui pertimbangan baik dari pegadaian cabang maupun pegadaian wilayah.

Pada tahapan ini pihak pegadaian akan melakukan langkah-langkah alternatif seperti yang sudah dijelaskan diatas sebagai bentuk pengendalian risiko yang sesuai standar operasional yang telah ditetapkan oleh pegadaian. Pengendalian risiko yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran sama seperti diungkapkan oleh (Ismail, 2013) yaitu pengendalian risiko sebagai suatu metode manajemen yang tidak hanya mempertimbangkan manfaat yang termasuk dalam biaya yang dikeluarkan, tetapi juga menganalisis besarnya potensi kerugian.

- b. Mengingat perumusan fokus penelitian kedua yaitu: bagaimana Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya menerapkan Sharia Governance pada pembiayaan mikro Arrum BPKB?

Penerapan konsep *sharia governance* pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran dilakukan untuk membangun dan memelihara kepercayaan antara nasabah, pegadaian dan *stakeholder* dalam melakukan transaksi salah satunya pada transaksi pembiayaan mikro Arrum BPKB. Berkenaan *sharia governance* menjadi esensial dari semua institusi keuangan Islam, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi, praktik, dan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip syariah (Nuning 2018). Untuk mengimplementasikan *sharia governance* tersebut, menurut Askandar dan Rumadan, (2019) terdapat 5 prinsip, yaitu: prinsip transparansi (*transparency*) , prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independence*) dan prinsip keadilan (*justice*).

- 1) Prinsip Transparansi

Pada tahapan pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan mikro *Ar-rum* BPKB dilakukan secara transparansi. Saat tahapan pengajuan, semua informasi yang disampaikan secara terbuka mengenai semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pegadaian. Informasi mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan disampaikan dengan

bahasa yang muda **dimengerti** dan pihak pegadaian juga memberika brosur mengenai produk Arrum BPKB sebagai bentuk dari kelengkapan informasi.

Tahapan keputusan pembiayaan. Dilakukan survei usaha nasabah oleh tim mikro, hasil survei usaha, pemeriksaan keabsahan dokumen dan hasil analisis yang akan disampaikan secara tranparan melalui pertimbangan hasil analisisnya. Kemudian tim mikro akan memberikan hasil tersebut kepada manajer non gadai untuk memutuskan nasabah tersebut berhak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Jika nasabah layak mendapatkan pembiayaan, maka akan diusulkan kepada pimpinan cabang dan bersama pihak notaris akan menandatangani akad tersebut. Selanjutnya pihak pegadaian cabang akan mengusulkan kepada stakeholder yang lain dalam hal ini pegadaian wilayah jika pembiayaan yang diminta oleh nasabah melebihi jumlah pemberian pembiayaan yang telah ditentukan per hari.

Senjutnya pasca pembiayaan, data nasabah yang diberikan pembiayaan akan diberikan pihak kepada pegadaian wilayah dan secara *update* di kantor wilayah. Pegadaian wilayah sudah menyiapkan waktu jatuh tempo serta akan selalu memonitoring terkait pembayaran angsuran. Sementara mekanisme dilapangan, jika telah memasuki dua hari waktu pembayaran atau jatuh tempo, maka pihak Pegadaian Cabang Blauran akan memberitahukan secara langsung melalui kontak *whatsapp* terkait angsuran pokok yang mesti dibayar oleh nasabah. Namun ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak pegadaian akan memberikan berbagi intensif untuk mempermudah serta meringankan nasabah dalam proses pembayaran angsuran. Jika nasabah yang diberikan intensif belum ada kepastian, pihak pegadaian akan menyampaikan secara transparan kepada pihak stakhorder dalam hal ini pegadaian wilayah untuk diberikan solusi. Hal ini dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Dengan menyampaikan informasi secara transparansi mengenai aktivitas perusahaan baik kepada nasabah maupun stakeholder, ini dapat memperjelas transaksi yang dilakukan dengan begitu dapat mencega segala sesuatu yang menyangkut aktivitas pegadaian. Pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian sama halnya disebutkan oleh Ilyas dan Junjuna, (2020) dalam Penelitian mereka menunjukkan bahwa transparansi memfasilitasi pengungkapan informasi dan status quo, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengukur dan memprediksi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

2) Prinsip Akuntabilitas

Tata kelola perusahaan pada pembiayaan mikro Arrum BPKB dalam tahapan pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaa dan pasca pembiayaan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Sebab pembiayaan mikro Arrum BPKB merupakan kewajiban

pertanggungjawaban divisi mikro dan hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh negara untuk membantu memakmurkan umat melalui pembiayaan mikro Arrum BPKB yang berbasis syariah. Berhubung filosofi pegadaian yakni mengatasi masalah tanpa masalah, sudah tentu kewajiban pertanggungjawaban sangat diprioritaskan pada tahapan pengajuan pembiayaan oleh pegadaian, misalnya dalam memastikan berkas sesuai persyaratan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pegadaian atau tidak.

Pada tahapan keputusan pembiayaan kami divisi mikro juga berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan nasabah yang mana berhak mendapatkan pembiayaan dan tidak kepada atasan dalam hal ini pimpinan cabang. Jika nasabah tersebut diputuskan layak mendapatkan pembiayaan, tentu semua ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah divisi mikro lakukan dalam menganalisis calon nasabah tersebut. Misalnya, pegadaian dapat melakukan penyelidikan keabsahan dokumen yang diberikan oleh nasabah dan kemudian melakukan survey secara langsung ke tempat usaha. Ketika saat peninjauan lokasi calon nasabah, pihak pegadaian mengamati lingkungan sekitar nasabah yang juga berbisnis dan disamping pengecekan secara langsung dilapangan pihak pegadaian juga melakukan analisis 5C. Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan sebagai kewajiban pertanggungjawaban oleh divisi yang sesuai standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan.

Tahapan pasca pembiayaan, data nasabah yang diberikan pembiayaan akan diserahkan kepada pegadaian wilayah dan setelah itu di *update* ke kantor wilayah. Pegadaian wilayah akan menyiapkan waktu jatuh tempo pembayaran dan jika telah memasuki dua hari waktu pembayaran atau jatuh tempo, pihak Pegadaian Cabang Blauran akan memberitahukan secara langsung melalui kontak *whatsapp* terkait angsuran pokok yang mesti dibayar oleh nasabah tersebut. Pada tahapan ini pihak pegadaian akan melakukan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah tersebut, jika sewaktu-waktu terdapat pembiayaan bermasalah pihak pegadaian akan melakukan beberapa langkah diantaranya menegur dan memberikan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, memberikan *rescheduling* dan langkah-langkah alternatif lain sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban. Praktik kewajiban bertanggungjawab (akuntabilitas) yang dilakukan oleh divisi mikro sesuai struktur, tugas dan fungsi. Praktik tersebut sama halnya dikatakan oleh Ilyas dan Junjuran, (2020) dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas dilakukan sesuai fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku agar prosesnya berjalan secara efektif.

3) Prinsip tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab diaplikasikan disemua tahapan pembiayaan mikro Arrum BPKB, mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan. Pada tahapan pengajuan pembiayaan karyawan yang ditugaskan pada divisi mikro selain memenuhi kewajiban pertanggungjawaban terhadap Pegadaian Cabang Blauran dalam konteks divisi mikro, mereka juga secara individu sebagai karyawan melakukan hal yang sama yaitu bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan. Dengan bertanggung jawab dapat menuai hasil yang baik, tentu akan menjadi nilai lebih buat pegadaian. Rasa tanggung jawab ini termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami saat proses pembiayaan berlangsung.

Selain itu, dapat dilihat dari pihak pegadaian melalui divisi mikro yang melakukan kewajiban bertanggung jawab dengan memverifikasi keabsahan dokumen yang diberikan oleh nasabah dan kemudian melakukan survey secara langsung ke tempat usaha calon nasabah. Dengan melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diberikan calon nasabah dan melakukan investigasi langsung ke lokasi tempat usahanya. Saat peninjauan lokasi calon nasabah setiap karyawan yang ditugaskan di sana mengamati lingkungan sekitar nasabah berbisnis. Disamping pengecekan secara langsung di lapangan, pihak pegadaian juga melakukan analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collecteral*, dan *condition*. Dari analisis 5C tersebut pegadaian lebih memfokuskan karakter nasabah, karena dengan karakter dapat menunjukkan i'tikad baik, jujur dan amanah. Pada tahapan ini, pihak pegadaian sangat hati-hati mulai dari memeriksa data nasabah, peninjauan lokasi usaha sampai pada analisis data survei dan data yang diajukan saat tahapan pengajuan pembiayaan.

Pihak pegadaian juga bertanggung jawab saat pasca pembiayaan. Misalnya bertanggung jawab dengan memberikan peringatan jika nasabah belum membayar angsuran saat waktu jatuh tempo pembayaran, pihak pegadaian akan mengirim surat teguran berupa via *whatsapp* pada nasabah untuk segera melakukan pembayaran atau bahkan turun langsung ke tempat usaha atau rumah nasabah tersebut. Hal ini dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran yang dapat berdampak pada reputasi pegadaian dan berujung pada ketidakpercayaan nasabah terhadap pegadaian. Praktik yang dilakukan Pegadaian Cabang Blauran sama halnya yang disampaikan oleh Andrian Sutedi, (2011) dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab diterapkan sesuai dengan kesesuaian manajemen perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah

ditetapkan, dan tidak ada pelanggaran yang menimbulkan kekhawatiran atau ketidakpercayaan pelanggan dalam berbagai tindakan berbentuk transaksi.

4) Prinsip Kemandirian

Tata kelola pembiayaan mikro Arrum BPKB dilakukan secara profesional tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun baik saat tahap pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan. Misalnya pada tahapan pengajuan pembiayaan pihak pegadaian tidak melihat nasabah berasal dari mana, suku apa, agama apa atau dari keluarganya siapa, pihak pegadaian tidak mempraktikkan hal tersebut. Pelayanan terbaik selalu diberikan kepada semua nasabah saat pengajuan pembiayaan, begitu juga pada saat tahapan diberikan keputusan pembiayaan. Dimana pihak pegadaian tidak melihat nasabah tersebut dari segi apapun, namun yang dilihat adalah bagaimana nasabah tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian. Begitu juga pada tahapan pasca pembiayaan, pihak pegadaian lakukan pekerjaan secara profesional tanpa ada benturan dari pihak manapun. Apabila nasabah menerima pembiayaan tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan langkah-langkah alternatif dengan mengedepankan nilai kemaslahatan.

Prinsip kemandirian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Blauaran sama halnya diungkapkan oleh Michiko Labesi, (2013) dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa independensi mengacu pada keadaan di mana manajemen suatu perusahaan menjalankan tugasnya secara profesional agar semua kepentingan stakeholder dapat berjalan sesuai tujuan secara bersama dan dapat terpenuhi dengan baik. Untuk itu pegadaian harus mandiri agar bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya secara semestinya.

5) Prinsip keadilan

Sebagaimana prinsip kemandirian yaitu profesional dalam melayani nasabah saat pengajuan awal pembiayaan, memberikan keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan. Prinsip keadilan diterapkan pada setiap aktivitas perusahaan dalam hal ini pembiayaan mikro yang mana pihak pegadaian memperhatikan dalam terpenuhinya hak nasabah maupun stakeholder.

Selain itu, ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami pembayaran angsuran yang kurang lancar maka, pegadaian akan melakukan beberapa cara. Misalnya pembayaran yang kurang lancar tersebut disebabkan karena terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan, maka pihak pegadaian akan melakukan *rescheduling* dalam hal penambahan waktu pembayaran yang otomatis akan memperkecil angsuran pembayaran. Selain

**ANALISIS SHARIA GOVERNANCE PADA PEMBIAYAAN MIKRO ARRUM BPKB
DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH BLAURAN KOTA SURABAYA**

Japri Yusrifal Warang, Mustofa Mustofa, Iskandar Ritonga

rescheduling, kerja sama antara pegadaian dengan perusahaan asuransi untuk membantu melunasi pembiayaan bermasalah dengan catatan nasabah tetap melunasi pembiayaan pada pegadaian. Ketika upaya tersebut tidak berhasil, pegadain akan mengajukan kepada *stakeholder* dalam hal ini kantor wilayah pegadaian yang nanti akan kerja sama dengan pusat akan ada kebijakan tersendiri, bisa saja kebijakan dalam bentuk penghapusan atau meminta barang dijamakan (*marhun*), kemudian dilakukan penjualan berdasarkan harga pasar kendaraan dengan tujuan untuk melunasi pembiayaan yang tersisa. Jika kelebihan penjualan *marhun* akan dikembalikan separuh kelebihan dari hasil penjualannya kepada nasabah (pemilik *marhum*), namun seandainya hasil penjualan *marhum* masih terdapat kekurangan untuk menutupi nominal pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian, nasabah akan tetap melunasinya. Jika nasabah masih tidak mampu melunasi pembiayaan yang tersisa pasca penjualan *marhun*, bisa saja akan ada penghapusan dan hal tersebut kembali kepada kebijakan pegadaian.

Pada praktik pembiayaan mikro Arrum BPKB, keadilan ini merujuk pada pelayanan ataupun perlakuan yang setara sesama nasabah dan sesuai proporsinya yang sudah diatur dalam standar perusahaan. Praktik yang dilakukan pada tahapan pasca pembiayaan Arrum BPKB pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran sama halnya dengan yang disampaikan oleh Andrian Sutedi (2011), bahwa dalam menerapkan prinsip keadilan pada suatu kegiatan tertentu, kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pelanggan yang timbul dari kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperhatikan. Ketika kita berbicara tentang keadilan, yang kita maksud adalah memperlakukan konsumen secara setara dan sesuai dengan aturan dan pedoman yang harus dipatuhi.

Dari penjelasan diatas dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Pegadaian Syariah Cabang Blauran telah menerapkan *sharia governance* pada pembiayaan mikro Arrum BPKB, hal ini bisa dilihat dari penerapan tata kelola yang dilakukan sesuai dengan prinsip *sharia governance* yang terdiri dari lima indikatornya yakni, prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandiraan dan keadilan. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Blauran Kota Surabaya dalam menerapkan prinsip *sharia governance* dimulai dari proses pengajuan pembiayaan, mengeluarkan keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan juga bebas dari unsur haram seperti *riba*, *gharar* dan *masyir*. Kegiatan usaha yang halal dalam mengelola usaha terkhususnya pada pembaiayaan mikro Arrum BPKB ini, sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN-MUI nomor 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

5. Kesimpulan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Praktik pembiayaan mikro Arrum BPKB di CPS Blauran sejalan dengan pedoman fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sementara pembiayaan mikro menggunakan Arrum BPKB dilakukan dengan menggunakan dua akad, yaitu: akad *Rhan* sebagai akad untuk menahan *marhun* dan *Ijarah* sebagai akad untuk memperoleh biaya sewa jasa simpanan *marhun*. Adapun terdapat tiga mekanisme dalam pembiayaan Arrum BPKB diantaranya, a. Tahapan pengajuan pembiayaan, b. Tahapan keputusan pembiayaan, d. Tahapan pasca pembiayaan. (2). Pembiayaan Arrum BPKB CPS Blauran mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan terdapat kesesuaian dengan *Sharia Governance* yang terdiri dari lima prinsip yaitu: prinsip transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independence*) dan prinsip keadilan (*justice*).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Ali, Rama. 2015. "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 1. doi: org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1.
- Baharudin, Nor Fadilah Bahari dan Nuzul Akhtar. 2016. "Sharia Governance Framework" The Roles Of Sharia Review and Sharia Auditing." *Journal International Conference on Management & Muamalah* 377.
- Ekawaty, Arini Lestari Aris dan Charisma. 2021. "Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo." *Jurnal of Economi, Management and Accounting* 4:38.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis* 1:49.
- Junjuran, Mochammad Ilyas. 2020. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Igcc

- Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat.” *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6:112-125.
- Junusi, Rahman El. 2012. “Implementasi Sharia Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah.” *Al-Tahir* 12:92. doi: 10.21154/al-tahir.v12i1.48.
- KN, Maria Ulfa. 2019. “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.” *Az-Zarqa* 1:1–20. doi: org/10.14421/azzarqa.v11i2.1682.
- Labesi, Thereza Michiko. 2013. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado.” *Jurnal EMBA* 1:1227. doi: org/10.35794/emba.1.4.2013.2907.
- Lufian, Rimi Gusliana Mais dan Nuning. 2018. “Pengaruh Syariah Governance Structure Terhadap Pengungkapan CSR Berdasarkan Islamic Social Reporting Index.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18:90.
- Muhammad novriansyah, and Sri Herianingrum. 2019. “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6:1718–32.
- Novela, Ali Rama dan Yella. 2015. “Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah.” *E-Journal State Islamic University* 4:112.
- Nuning, Mais Rimi Gusliana dan Lufian. 2018. “Pengaruh Syariah Governance Structure Terhadap Pengungkapan CSR Berdasarkan Islamic Social Reporting Index.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18.
- Nurbanatra, Romadzuhri. 2016. “Usaha Memi Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3:615.
- Rosana, Mayang. 2019. “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7:65–90. doi: org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90.
- Rumadan, Shodi Askandar dan Rukmiati. 2019. “Pengaruh Implementasi Syariah Governanve Terhadap Loyalitas Nasabah.” *E-JRA* 7:39.
- Siti Suhaina, Mardalena Hanifah, Rahmad Hendra. 2016. “Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT. Pegadaian Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3:1–15.
- Sudarto, Aye. 2020. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan

Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Jurnal Islamic Banking* 5:99. doi: org/10.36908/isbank.v5i2.118.

Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, and Meidinah Munawaroh. 2019. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*.

Wirda, N. O., Ahmadsyah, I., & Evriyenni, E. 2021. “Pengaruh Promosi Dan Keunggulan Produk Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Gadai Emas (Rahn) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagam Raya.” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 3:7–16.

Zakiruddin, M. Azi. 2022. “Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji Dalam Pegadaian Syariah.” *Az Zarka’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11:90. doi: org/10.14421/azzarqa.v11i1.2076.

Tesis:

Pratama, Erick Sapta. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.” UIN Fatmawati Sukarno.

Buku:

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali.

Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghifari, Ahmad. 2022. *Pegadaian Targetkan Bisnis Syariah Tumbuh 22% Tahun Ini*.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ismail, Rivai Viethzal dan Rifki. 2013. *Islamic Risk Manangement For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia.

Kamsir. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.

Mahmud. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Siyono, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Andrian. 2011. *Good Corvorate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen Legal:

DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional. 2008. Fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional. 2002. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN - MUI/III/2002 Tentang Rhan.”